

# Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Tim Analisis:

Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, MAgr. (IPB, Bogor)

Nur Hidayati (Walhi Nasional)

Zenzi Suhadi (Walhi Nasional)

Achmad Rozani (Walhi Nasional)

Arie Rompas (Walhi Kalimantan Tengah)

Musri Nauli (Walhi Jambi)

Hadi Jatmiko (Walhi Sumatera Selatan)

Riko Kurniawan (Walhi Riau)

Hasbi Berliani (Kemitraan)


Joko Waluyo (Kemitraan)

Suwito (Kemitraan)

Gladi Hardiyanto (Kemitraan)

Amalia Prameswari (Kemitraan)

Jasmine Puteri (Kemitraan)



## Hutan Tropis Indonesia

Indonesia adalah negara yang mempunyai luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Keragaman bentang alam termasuk kekayaan alam biotik dan abiotik yang ada di dalamnya menjadikan hutan tropis mempunyai peranan yang sangat besar sebagai sumber plasma nutfah di masa mendatang. Keragaman jenis ekosistem dan keindahan bentang alam serta diversitas kekayaan flora dan fauna yang ada di dalamnya menjadikan hutan alam tropis sangat unik. Indonesia mempunyai tipe ekosistem Indonesia yang sangat beragam mulai dari ekosistem yang beriklim sangat basah (hutan tropika basah) sampai dengan yang sangat kering (seperti savana), serta dari hutan dataran rendah (*low land*) seperti hutan *mangrove*, rawa/gambut yang banyak ditemukan di hampir semua pulau Indonesia sampai dengan hutan *sub-alpine* dan *alpine* (seperti di Papua). Saat ini, sejalan dengan pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sandang dan pangan, keberadaan hutan tropis menjadi sangat terancam dari berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya konversi hutan tropis alam menjadi penggunaan bukan hutan. Kehilangan ekosistem hutan tropis yang menjadi habitat ribuan jenis flora dan fauna adalah sebuah ancaman yang serius. Walaupun dari luas hutan, Indonesia bukan menempati urutan terbesar kelima dunia, tetapi tipe ekosistem hutan tropika Indonesia yang unik menjadikan hutan Indonesia memegang peranan penting dalam mengembangkan ilmu-ilmu biologi dan lingkungan modern. Tiga pulau besar Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi dan Papua mempunyai tingkat kekayaan jenis serta

tingkat endemisme yang sedang sampai dengan tinggi (Kalimantan: tingkat kekayaan jenis tinggi - endemisme sedang; Sulawesi kekayaan spesies sedang - endemisme tinggi; Papua: tingkat kekayaan jenis dan endemisme yang tinggi).

Sebagaimana diuraikan pada dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) periode tahun 2011-2030, ada sekitar 28.39 juta atau sekitar 21.7% hutan alam dan lahan gambut yang perlu mendapat perlindungan. Selain itu ada juga sekitar 13.5 juta ha areal hutan dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan upaya rehabilitasi.

Dalam kajian ini, salah satu isu penting yang diperhatikan adalah keberadaan hutan alam primer serta keberadaan lahan gambut dari ancaman konversi dan perusakan hutan. Sejalan dengan semangat pelestarian dan perlindungan hutan tropis khususnya hutan alam primer dan lahan gambut, dikeluarkanlah kebijakan moratorium pemberian ijin-ijin khususnya yang terkait langsung dengan pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut. Pada tanggal 20 Juni tahun 2011 dikeluarkan Peta Indikasi Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPIB) pada hutan alam dan lahan gambut.

Dikaitkan dengan arahan peruntukan kawasan hutan pada tingkat nasional, di mana kah letak areal yang dimoratorium? Apa fungsi dan bagaimana kondisi hutan dari areal yang sedang dimoratorium? Bagaimana kecenderungan perubahan yang terjadi selama moratorium? Beberapa pertanyaan tersebut menjadi fokus analisis, khususnya di areal moratorium di empat provinsi, yaitu provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Tabel 1 Luas Arahan peruntukan kawasan hutan pada tingkat nasional (2011-2030)

Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan ( juta Ha)						
	HK	HL	HP			Total	
			Tetap	Tbts	Konvs	Jumlah	Persen
Kawasan untuk Konservasi	23,2	-	-	-	-	23,2	17,8
Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan Lahan Gambut	-	22,91	1,45	0,61	3,42	28,39	21,7
Kawasan untuk rehabilitasi	3,62	4,14	2,78	2,23	0,75	13,52	10,3
Kawasan untuk pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	26,18	20,17	8,18	54,53	41,7
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	1,81	2,19	1,45	1,53	6,98	5,3
Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	4,06	4,06	3,1
Jumlah	26,82	28,86	32,6	24,46	17,94	130,68	100,0


Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan (Dokumen RKTN Tahun 2011-2030)

## Pemilihan Lokasi Kajian

Tak dapat dipungkiri, desakan terhadap penggunaan kawasan hutan terjadi pada areal-areal hutan yang mempunyai kemudahan akses, baik akses karena keleluasaan aspek legal formal peruntukan wilayah maupun karena kondisi biofisik kawasan hutannya. Dengan demikian, dalam rangka analisis moratorium penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut, maka pemilihan lokasi kajian didasarkan pada luas hutan yang dapat dikonversi (HPK) serta luas lahan gambut. Dari aspek keleluasaan legal formal, konversi hutan umumnya dilakukan pada kawasan hutan berstatus hutan yang dapat dikonversi (HPK). Menurut data Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan (2013), pada tingkat nasional, Riau mempunyai luasan HPK terbesar, sedangkan Kalimantan Tengah menempati urutan ketiga (sedikit di bawah Provinsi Papua). Untuk Riau, bahkan luas HPKnya mencapai separuh dari total luas kawasan hutannya (Lihat Tabel 2). Berdasarkan luas

gambutnya (Tabel 3 dan 4), Riau, Jambi dan Sumatera Selatan (Pulau Sumatera) dan Kalimantan Tengah mempunyai luas lahan gambut yang relatif luas.

Berdasarkan analisis spasial tutupan hutan dan lahannya (tahun 2012) yang terdapat di setiap kedalaman gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan, hanya sedikit sekali ditemukan hutan primer pada lahan gambut. Di Pulau Sumatera, hutan primer yang di dalam areal gambut tidak sampai 0.5 juta ha (Tabel 5). Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi pada hutan primer kawasan gambut di Kalimantan (Tabel 6). Dari kajian ini diketahui bahwa hutan gambut di Sumatera sebagian besar sudah dipergunakan sebagai areal perkebunan, yaitu seluas 1.3 juta Ha dan tersisa 1.7 Ha sebagai hutan sekunder. Lahan gambut dengan vegetasi semak belukar dan lahan kosong di Pulau Sumatera mencapai 1.3 juta Ha.



Tabel 2. Luas Kawasan Hutan di Empat Provinsi Contoh

No	Provinsi	SK	Kawasan Hutan			
			HPK	HK, HL	Total	% HPK
1	Riau	173/Kpts-II/1986	4.504.279	4.348.527	8.852.806	50,9
2	Jambi	727/Menhut-II/2012	11/416	2.096.363	2.107.779	0,5
3	Sumatra Selatan	76/Kpts-II/2001	359.267	3.298.549	3.657.816	9,8
4	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	2.543.535	10.176.172	12.719.707	20,0
Jumlah			7.418.497	19.919.611	27.338.107	

Sumber: Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, Data S/d 24 September 2013

Tabel 4. Luas Lahan Gambut di Pulau Kalimantan

Provinsi	Kedalaman Gambut			
	Dalam	Dangkal	Sedang	Total
Kalimantan Barat	307.660	479.568	976.248	1.763.475
Kalimantan Selatan		160.998	180.785	341.783
Kalimantan Tengah	959.775	1.052.357	1.136.933	3.149.065
Kalimantan Timur	103.542	268.169	342.865	714.576
Total	1.370.978	1.961.091	2.636.831	5.968.900

Sumber: Diolah dari luas lahan gambut (Wetland Indonesia, 2012)

Tabel 6 Kondisi Tutupan Lahan pada Lahan Gambut di Pulau Kalimantan pada tahun 2012

Tutupan hutan/lahan	Kedalaman Gambut			
	Dalam	Dangkal	Sedang	Total
Airport			13	13
Belukar Rawa	381.145	585.004	687.341	1.653.490
Hutan Rawa Primer	17.581	25.617	28.126	71.324
Hutan Rawa Sekunder	833.984	595.653	1.280.366	2.710.003
Hutan Tanaman		12.565	1.573	14.138
Pemukiman	177	14.396	14.724	29.298
Perkebunan	28.339	155.374	142.204	325.916
Pertambangan	508	2.545	3.342	6.395
Pertanian Lahan Kering	1.564	94.056	96.302	191.922
Pertanian Lahan Kering Campur	7.498	97.928	62.212	167.638
Rawa	52.590	83.560	59.855	196.005
Sawah	3.420	116.434	57.715	177.569
Semak/Belukar	10.150	67.479	60.968	138.597
Tambak	65	2.556	1.254	3.876
Tanah Terbuka	33.099	96.611	131.194	260.904
Transmigrasi		2.871	365	3.236
Tubuh Air	858	8.441	9.276	18.576
Total	1.370.978	1.961.091	2.636.831	5.968.900

Diolah dari luas lahan gambut (WI, 2012)

Tabel 3. Luas Lahan Gambut di Pulau Sumatera

Provinsi	Kedalaman Gambut			
	Dalam	Dangkal	Sedang	Total
Aceh	71.944	58.658	145.169	275.771
Bengkulu	2.008	36.542	709	39.260
Jambi	388.797	345.247	130.109	864.153
Lampung		68.507	29.320	97.827
Riau	2.415.925	610.736	841.643	3.868.303
Sumatera Barat	67.868	120.791	20.542	209.202
Sumatera Selatan	70.066	945.171	1.991.543	3.006.780
Sumatera Utara		615		615
Total	3.016.608	2.186.267	3.159.036	8.361.911

Sumber: Diolah dari luas lahan gambut (Wetland Indonesia, 2012)

Tabel 5 Kondisi Tutupan Lahan pada Lahan Gambut di Pulau Sumatera pada tahun 2012

Tutupan hutan/lhn	Kedalaman Gambut			
	Dalam	Dangkal	Sedang	Total
Airport		108	84	192
Awan			1.564	1.564
Belukar Rawa	448.435	362.621	700.143	1.511.199
Hutan Rawa Primer	399.466	6.860	50.590	456.916
Hutan Rawa Sekunder	1.026.473	123.534	556.038	1.706.046
Hutan Tanaman	201.186	23.619	215.137	439.941
Pemukiman	7.062	45.803	32.406	85.272
Perkebunan	453.490	547.354	336.393	1.337.237
Pertambangan	6.823	4.226	3.135	14.184
Pertanian Lahan Kering	29.302	150.575	77.122	257.000
Pertanian Lahan Kering Campur	79.102	171.111	138.413	388.626
Rawa	23.179	60.418	32.529	116.126
Savana	64	58.357	120.025	178.445
Sawah	21.182	272.960	120.349	414.490
Semak/Belukar	73.454	251.269	505.860	830.583
Tambak	5	24.448	1.920	26.372
Tanah Terbuka	243.005	63.240	247.414	553.658
Transmigrasi	319	2.013		2.332
Tubuh Air	4.064	17.751	19.913	41.729
Total	3.016.608	2.186.267	3.159.036	8.361.911

Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Berupa Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

## Kondisi umum kawasan hutan di Empat Provinsi Perwakilan

Berdasarkan persentasi kawasan hutannya, empat provinsi yang menjadi lokasi kajian ini mempunyai persentase kawasan hutan yang berkisar antara 40% (Sumatera Selatan) sampai dengan 83% (Kalimantan Tengah), dengan kisaran luas antara 2.1 juta ha (Jambi) sampai dengan 12.7 juta (Kalimantan Tengah). Secara umum, kawasan hutan di masing-masing provinsi contoh adalah sebagai berikut:

### Jambi

Berdasarkan SK.727/Menhut-II/2012 luas kawasan hutan Jambi sekitar 2.107.779 ha atau 43,16% dari luas provinsi, terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 686.095 ha, Hutan Lindung (HL) 179.926 ha, Hutan Produksi (HP) 968.889 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 261.453 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 11.416 ha.

### Sumatera Selatan

Berdasarkan SK.822/Menhut-II/2013 luas kawasan hutan Sumatera Selatan sekitar 3.482.666 ha atau 40,18% dari luas provinsi, yang terdiri dari KSA dan KPA 799.547 ha, HL 585.649 ha, HPT 214.222 ha, HP 1.711.069 ha, dan HPK 172.179 ha.

### Riau

Berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014 luas kawasan hutan Riau sekitar 5.499.693 ha atau 63,73% dari luas provinsi, yang terdiri atas KSA dan KPA 633.420 ha, HL 234.015 ha, HPT 1.031.600 Ha, HP 2.331.891 ha, HPK 1.268.767 ha.

### Kalimantan Tengah

Berdasarkan SK.529/Menhut-II/2012 luas kawasan hutan Kalimantan Tengah sekitar 12.719.707 ha atau 82,45% dari luas provinsi, yang terdiri atas KSA dan KPA 1.630.828 ha, HL 1.346.066 ha, HPT 3.317.461 Ha, HP 3.881.817 ha, HPK 2.543.535 ha.

Tabel 7 Perubahan Luas Moratorium Lahan Gambut, HL/KSPA dan Hutan Primer.

Fungsi TL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
<b>Jambi</b>							
Gambut	201.744	188.359	168.859	157.263	161.911	137.548	141.424
HL/KSPA	883.245	866.977	866.441	885.700	894.528	885.576	883.625
Hutan primer	36.035	44.503	45.071	27.822	28.209	25.933	29.273
Total	1.121.024	1.099.839	1.080.372	1.070.785	1.084.648	1.049.057	1.054.322
<b>Sumatera Selatan</b>							
Gambut	263.170	233.240	161.196	125.019	296.720	218.620	235.699
HL/KSPA	1.305.741	1.303.460	1.291.916	1.297.704	1.299.580	1.298.948	1.294.985
Hutan Primer	20.492	21.494	21.610	16.797	14.150	19.274	19.446
Total	1.589.403	1.558.194	1.474.722	1.439.521	1.610.450	1.536.842	1.550.130
<b>Riau</b>							
Gambut	1.570.508	1.601.806	1.509.501	1.402.405	1.352.255	1.212.145	1.219.038
HL/KSPA	834.384	836.741	830.154	830.154	833.151	835.142	862.237
Hutan Primer	42.100	41.803	42.018	42.019	41.443	41.040	35.002
Total	2.446.992	2.480.350	2.381.673	2.274.578	2.226.848	2.088.327	2.116.276
<b>Kalimantan Tengah</b>							
Gambut	1.074.418	1.039.235	930.197	585.907	699.010	609.617	599.612
HL/KSPA	2.959.165	2.959.521	2.934.783	2.953.312	2.957.222	2.951.294	2.953.262
Hutan Primer	179.629	179.548	171.206	129.761	130.052	129.978	128.137
Total	4.213.212	4.178.304	4.036.186	3.668.980	3.786.284	3.690.889	3.681.010

## Kajian perubahan PIPPIB di empat Provinsi

Sejak tahun 2011 hingga saat ini, sudah tujuh kali PIPPIB direvisi, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6982/Menhut-VII/IPSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII). Secara historis, sejak PIPPIB dikeluarkan pada 20 Juni 2011, sampai dengan akhir tahun 2014 telah dilakukan tujuh kali revisi atau sekitar enam bulan sekali sebagai berikut:

- Revisi 1: 22 November 2011
- Revisi 2: 6 Mei 2012
- Revisi 3: 19 November 2012
- Revisi 4: 16 Mei 2013
- Revisi 5: 13 November 2013
- Revisi 6: 28 April 2014
- Revisi 7: 13 November 2014

Hutan gambut banyak ditemukan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait pelaksanaan moratorium PIPPIB di lahan gambut dan hutan alam primer, Tim Kemitraan melakukan kajian spasial terhadap lokasi dan sebaran perubahan PIPPIB dengan fokus pada 4 lokasi perwakilan sebagaimana disebutkan di atas. Empat perwakilan dipilih dengan pertimbangan memiliki luas lahan gambut yang sangat besar, relatif sering terjadi bencana kebakaran hutan, serta pembangunan perkebunan besar yang diyakini menjadi salah satu penyebab meningkatnya laju deforestasi baik pada hutan alam primer maupun pada lahan gambut.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 7 secara umum ada kecenderungan terjadinya pengurangan luas areal yang di moratorium. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah adalah


empat provinsi utama yang memiliki lahan gambut yang sangat luas, dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis spasial dan tabular PIPPIB, terjadi kecenderungan penurunan luas areal yang dimoratorium. Pada Tabel 8 diperlihatkan bahwa selama tiga tahun terakhir luas

Tabel 8 Luas Penurunan Areal Moratorium menurut Fungsi dan Tutupan Hutan periode 2011-2014.

Fungsi_TL	Luas penurunan	Hilang(%)	Rata/th(%)
<b>Jambi</b>			
Gambut	(60.320)	(29,90)	(9,97)
HL/KSPA	380	0,04	0,01
Hutan primer	(6.762)	(18,77)	(6,26)
Total	(66.702)	(5,95)	(1,98)
<b>Sumatera Selatan</b>			
Gambut	(27.471)	(10,44)	(3,48)
HL/KSPA	(10.756)	(0,82)	(0,27)
Hutan Primer	(1.046)	(5,10)	(1,70)
Total	(39.273)	(2,47)	(0,82)
<b>Riau</b>			
Gambut	(351.470)	(22,38)	(7,46)
HL/KSPA	27.853	3,34	1,11
Hutan Primer	(7.098)	(16,86)	(5,62)
Total	(330.716)	(13,52)	(4,51)
<b>Kalimantan Tengah</b>			
Gambut	(474.806)	(44,19)	(14,73)
HL/KSPA	(5.903)	(0,20)	(0,07)
Hutan Primer	(51.492)	(28,67)	(9,56)
Total	(532.202)	(12,63)	(4,21)

gambut yang dikeluarkan dari areal PIPPIB sangat luas. Pengurangan terluas ada di Kalimantan Tengah yaitu 474 806 ha, disusul Riau 351 470 ha, Jambi 60 320 ha, Sumatera Selatan 27 471 ha. Selama periode moratorium (2011-2014), ada 44% lahan gambut di Kalimantan Tengah yang keluar dari PIPPIB, sementara pengurangan di Jambi mencapai 30%.

Gambar 1. Kecenderungan Luas Moratorium.



Perubahan di atas adalah perubahan yang bersifat kumulatif sehingga ada kemungkinan dalam moratorium tersebut ada luas yang bertambah dan ada yang menyempit. Berdasarkan kajian per periode waktu terhadap revisi PIPPIB, laju pengurangan luas moratorium sebagian besar berupa pengurangan luas lahan gambut. Berdasarkan periode revisi PIPPIB, revisi perubahan (pengurangan lahan gambut) yang cukup besar terjadi dari PIPPIB Revisi V menjadi PIPPIB revisi VI (November 2013 – April 2014)

### Pola spasial perubahan PIPPIB

Berdasarkan analisis spasial terhadap peta-peta PIPPIB revisi 1 sampai dengan revisi 7, pola spasial perubahan luas moratorium dari waktu ke waktu terjadi mengelompok dan beragregasi. Sebaran perubahan delinesasi, khususnya dari areal moratorium lahan gambut menjadi “bukan moratorium” pada umumnya mempunyai sebaran yang mengelompok (klaster) yang disertai dengan indeks agregasi yang


(Lihat Tabel 9). Selama 6 bulan, pada periode revisi V – VI (November 2013 – April 2014), ada sekitar 698 637 Ha gambut yang tadinya ada di dalam PIPPIB dikeluarkan, dan menjadi bukan areal moratorium. Pada periode yang sama ada sekitar 306 435 Ha lahan gambut di Riau dan Sumsel yang keluar dari areal PIPPIB. Gambar 2 memperlihatkan bahwa perubahan atau pengurangan yang sangat dominan terjadi pada areal gambut.

tinggi. Pola seperti ini memberikan indikasi adanya faktor luar yang sangat kuat yang memungkinkan perubahan delinesasi lahan gambut yang sangat cepat. Perubahan yang diakibatkan oleh kesalahan interpretasi atau kesalahan pengukuran lahan gambut akan sangat sulit dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Tabel 9 Laju Perubahan pada setiap Revisi PIPPIB.

Jambi						
Perubahan	CR1-R2	CR2-R3	CR3-R4	CR4-R5	CR5-R6	CR6-R7
Gambut-Berubah	-	13.498	18.691	25.949	8.223	12.882
HL/KSPA-Berubah	-	795	13.634	20.056	978	4.591
Hutan primer-Berubah	-	-	56	2.625	120	774
Kalimantan Tengah						
Perubahan	R1-R2	R2-R3	R3-R4	R4-R5	R5-R6	R6-R7
Gambut-Berubah	852.379	134.380	356.074	18.767	698.637	477.489
HL/KSPA-Berubah	0	12.766	0	86.760	16.754	1.205
Hutan Primer-Berubah	33.760	48.101	23,558	272	130,018	24,934
Riau						
Perubahan	R1-R2	R2-R3	R3-R4	R4-R5	R5-R6	R6-R7
Gambut-Berubah	41.569	112.683	118.573	99.583	176.867	9.384
HL/KSPA-Berubah	10.560	18.389	0	4.372	15.515	20.690
Hutan Primer-Berubah	241	508	0	0	703	226
Sumatra Selatan						
Perubahan	R1-R2	R2-R3	R3-R4	R4-R5	R5-R6	R6-R7
Gambut-Berubah	31.250	97.114	37.379	39.608	129.568	12.686
HL/KSPA-Berubah	288.757	281.345	110.270	82.978	82.832	487.045
Hutan Primer-Berubah	17	1.912	3.575	3.351	1.968	386


Gambar 2 Laju Perubahan Lahan Gambut, Hutan Primer dan HL/KSPA.



## Temuan

- Sejak keluarnya Inpres 10/2011 hingga Inpres 6/2013, sesungguhnya areal yang dimoratorium terus menurun dari waktu ke waktu dan cenderung berada pada wilayah yang tidak terancam penerbitan izin baru, seperti pada kawasan konservasi dan suaka alam.
- Berdasarkan analisis terhadap PIPPIB revisi 1 hingga 7, hutan alam primer dan lahan gambut yang dimoratorium secara aktual sangat kecil, karena sebagian besar areal yang dimoratorium justru berada pada kawasan yang sudah dilindungi berdasarkan Undang-Undang 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Ditemukan masih adanya perbedaan tafsir mengenai kategori lahan gambut antara pemerintah daerah dengan unit pelaksana teknis kementerian, sehingga areal yang semestinya dimoratorium justru dikeluarkan pada revisi PIPPIB berikutnya. Hal ini ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
- Pengurusan izin untuk perhutanan sosial (HD dan HKm) menjadi terhambat karena areal kerja yang diusulkan masuk dalam wilayah yang dimoratorium. Hal ini ditemukan di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau, dan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mustinya izin untuk perhutanan sosial termasuk yang dikecualikan dalam kebijakan moratorium sebagaimana izin untuk restorasi ekosistem.
- Faktanya kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut tidak mengurangi jumlah izin baru yang keluar selama periode moratorium diberlakukan. Hal ini bisa dibuktikan dengan tetap keluarnya izin hutan tanaman industri, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tambang, dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Beberapa fakta terkait dengan hal ini:

1. Selama masa moratorium terjadi pelepasan kawasan hutan untuk pemenuhan permintaan wilayah administrasi daerah dalam bentuk Area Peruntukan Lain (APL). Mencapai 7,7 juta hektar di 20 provinsi.
2. Perluasan dan penerbitan izin HTI dengan luas mencapai 1.131.165 hektar dari tahun 2011 hingga 2013.<sup>1</sup>
3. Pelepasan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan seluas 1.136.956 hektar.
4. Meningkatnya pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pertambangan sampai dengan 2.253.882 hektar selama 2011-2013.



## Rekomendasi

1. Kebijakan penundaan izin baru dan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut perlu dilanjutkan untuk mempertahankan fungsi hutan dan memberikan waktu untuk pemulihan, serta memberikan waktu yang cukup bagi upaya-upaya perbaikan menuju tata kelola hutan dan lahan yang lebih baik, dengan periode waktu yang diusulkan lebih dari dua tahun.
2. Di samping itu, kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut ke depan juga harus berbasis capaian dengan indikator perbaikan tata kelola hutan yang lebih terukur. Contohnya seperti penyelesaian tata batas kawasan hutan, sinkronisasi peraturan, review perizinan, penyelesaian konflik tenurial, penurunan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum.
3. Perlunya memperkuat basis hukum kebijakan penundaan pemberian izin baru dan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

- setidaknya dalam bentuk Peraturan Presiden supaya mengikat bagi para aparatur pemerintahan di bawahnya.
4. Kebijakan moratorium perlu diperluas dengan memasukan hutan alam primer dan lahan gambut tersisa serta kawasan yang terancam seperti *karts*, *mangrove*, dan pulau-pulau kecil, namun tidak perlu memasukkan konservasi ke dalam wilayah yang dimoratorium. Mengingat kawasan konservasi sudah dilindungi berdasarkan Undang-Undang 5/1990.
5. Wilayah-wilayah yang potensial untuk pemberdayaan masyarakat atau perhutanan sosial dikecualikan dalam kebijakan moratorium supaya target perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tidak terhambat.

## Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

